



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PETUGAS POSKO
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Posko *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain, maka perlu memberikan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020, standar biaya honorarium Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Posko *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) belum ditetapkan, sehingga perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Biaya Honorarium Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Petugas Posko *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 122);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 137).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B/243/KPTS/V.06/HK-PSB/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), KOMANDAN POSKO, OPERATOR DAN PETUGAS POSKO CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN PESISIR BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.
6. Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Pesisir Barat.
7. Posko adalah posko pemantauan terhadap masyarakat, baik yang masuk ke wilayah Kabupaten Pesisir Barat maupun yang hanya melintas, yang ada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Pesisir Barat dengan Kabupaten lain.
8. Sekretariat Gugus Tugas adalah Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar biaya dimaksud merupakan acuan dalam pemberian honorarium Sekretariat Gugus Tugas dan Petugas Posko Covid-19 Kabupaten Pesisir Barat.

BAB III BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

Standar biaya honorarium Sekretariat Gugus Tugas dan Petugas Posko Covid-19 Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Anggota Sekretariat	Orang/hari	Rp. 100.000,-
2.	Komandan Posko	Orang/hari	Rp. 375.000,-
3.	Operator	Orang/hari	Rp. 100.000,-
4.	Petugas Posko	Orang/shift/hari	Rp. 150.000,-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 160

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002